# BAB V
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Menurut Enakmen Negeri Perlis Nomor 7 Tahun 2006 Syeksen 111 menjelasakan bahwa anak yang dapat di nasabkan atau di bin/binti kepada bapak biologisnya adalah anak yang lahir minimal 6 bulan 2 lahzah sejak tanggal akad pernikahan bapak dan ibunya, jika anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan 2 lahzah maka anak tersebut tidak dapat di nasabkan atau bin/binti kepada bapak biologisnya.
2. Menurut ketentuan Fatwa Mufti Negeri Perlis bahwa anak yang lahir kurang dari 6 bulan 2 lahzah dapat di bin/binti kan kepada bapak biologisnya, ini dikarenakan anak untuk melindungi marwah si anak dan juga menghindari terjadinya hal-hal buruk seiring anak tersebut tumbuh dewasa. Karena dengan memberikan bin/binti kepada Abdullah dengan jelas akan membuktikan bahwa anak tersebut anak anak diluar nikah.
3. Pada dasarnya dalam membuat keputusan setiap hakim di Mahkamah Syariah Negeri Perlis dalam menentukan kesahtarafan seorang anak menggunakan Enakmen Negeri Perlis Nomor 7 Tahun 2006 Syeksen 111 untuk menentukan siapa bapak biologis anak tersebut dan memberikan bin/binti kepadanya. Namun, pada praktik yang terjadi ada beberapa hakim yang menggunakan pendapat Mufti Negeri Perlis tersebut untuk menentukan nasab seorang anak dan melindungi marwah si anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

## B. Saran

1. Perlunya edukasi dan pembelajaran tentang dampak atau akibat dari perzinahan yang mana akan membawa pengaruh terhadap anak dari sejak ia lahir sampai dengan ia dewasa.
2. Hendaknya siapa saja yang sudah terjerumus dalam perzinaan dan sedang mengandung menyegerakan perlaksanaan akad pernikahan untuk memberikan nasab yang jelas kepada sang anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN